



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- /PKL.CI/04/2016 tanggal Mei 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa MUSLIM Bin KASMAN pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, sekira pukul 07.20 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Perairan Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 Ayat (1).* Perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Terdakwa MUSLIM Bin KASMAN selaku Nahkoda Kapal KM. Irwandi Kampar ditelpon oleh saksi TAUFIQ yang saat itu sedang berada di Pangkalan Kerinci, kemudian saksi TAUFIQ menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengangkut beras sebanyak 900 (sembilan ratus) karung dari Pelabuhan Kuala Tanjung Batu Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun ke Desa Pelalawan, dimana upah angkut beras yang dijanjikan oleh saksi TAUFIQ kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkarungnya dan upah tersebut akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah beras sampai di Desa Pelalawan. Lalu Terdakwa menyetujui tawaran dari saksi TAUFIQ dan saksi TAUFIQ menyuruh Terdakwa untuk secepatnya berangkat menuju Pelabuhan Kuala Tanjung Batu Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun.-----

-----Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa MUSLIM Bin KASMAN selaku Nahkoda bersama ABK (Anak Buah Kapal) yaitu saksi MAWARDI dengan menggunakan Kapal KM. Irwandi Kampar berangkat dari Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti menuju Pelabuhan Kuala Tanjung Batu Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun dan sampai sekira pukul 14.00 Wib. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi TAUFIQ dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di Pelabuhan Kuala Tanjung Batu Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun lalu saksi TAUFIQ memberitahukan kepada Terdakwa untuk menunggu kabar dari pemilik Toko Sogo karena nomor handpone Terdakwa sudah diberikan oleh saksi TAUFIQ kepada pemilik Toko Sogo dan saksi TAUFIQ juga meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi YAHYA selaku Nahkoda Kapal KM. BONE JAYA yang mana kapal tersebut juga disewa oleh saksi TAUFIQ untuk mengangkut beras milik TAUFIQ menuju Desa Pelalawan.-----

-----Pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib. Pemilik Toko Sogo menelpon Terdakwa dan menanyakan posisi kapal Terdakwa KM. Irwandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar dan Kapal saksi YAHYA yaitui KM. BONE JAYA lalu Terdakwa memberitahukan posisi kapal Terdakwa dan kapal saksi YAHYA dan pemilik Toko Sogo mengatakan bahwa beras segera akan dimuat kedalam kapal, tidak lama kemudian sekira pukul 13.00 Wib. datang beberapa buah mobil truck yang mengangkut beras dengan label ADI dan EPAL kemudian beras tersebut langsung dimuat oleh buruh Pelabuhan kedalam kapal KM. Irwandi Kampar dan Kapal KM. BONE JAYA, dimana beras dengan label ADI dan EPAL sebanyak 900 (sembilan ratus) karung dimuat kedalam kapal KM. Irwandi Kampar sedangkan kapal KM. BONE JAYA dimuat sebanyak 500 (lima ratus) karung, setelah selesai memuat beras tersebut sopir truck memberikan 3 (tiga) lembar Nota pembelian beras dengan label ADI dan EPAL kepada Terdakwa untuk diberikan kepada saksi TAUFIQ, lalu Terdakwa bersama ABK saksi MAWARDI dan saksi YAHYA memutuskan untuk bermalam dipelabuhan dan berangkat esok harinya menuju Desa Pelalawan. -----
-----Pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wib. Tersangka MUSLIM Bin KASMAN bersama saksi MAWARDI berlayar dari Pelabuhan Kuala Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun dengan Kapal KM. Irwandi Kampar dan diikuti oleh saksi YAHYA yang menggunakan kapal KM. BONE JAYA menuju Desa Pelalawan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa dan saksi MAWARDI serta saksi YAHYA tiba di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dan memutuskan singgah untuk beristirahat di Desa Segamai. kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wib. Terdakwa MUSLIM Bin KASMAN, saksi MAWARDI dan saksi YAHYA kembali melanjutkan perjalanan berlayar menuju Desa Pelalawan, tidak lama kemudian dalam perjalanan tepatnya di Perairan Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan kapal KM. Irwandi Kampar dan KM. BONE JAYA dihentikan oleh Anggota Patroli Sat Pol Air Polda Riau yaitu saksi Brigadir ANTONI SAPUTRA dan saksi Brigadir RADENI yang sedang melakukan tugas penyelidikan di Wilayah Perairan Polda Riau (Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Pelalawan) dengan menggunakan Speed Boat Polisi, kemudian pada saat saksi Brigadir ANTONI SAPUTRA dan saksi Brigadir RADENI melakukan pemeriksaan terhadap surat dan dokumen yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM Irwandi Kampar, diketahui bahwa Terdakwa selaku Nahkoda Kapal dan saksi MAWARDI selaku ABK (anak buah kapal) memiliki dokumen berupa 1 (satu) lembar Pas Kecil, 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan, 1 (satu) lembar SKK An. MUSLIM dan 3 (tiga) lembar nota pembelian beras sedangkan *Surat Persetujuan Berlayar (SPB)* yang wajib dimiliki oleh sebuah kapal untuk berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar atau Dinas Perhubungan Terdakwa tidak memilikinya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti Kapal KM. Irwandi Kampar beserta muatannya berupa beras dengan label ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan EPAL sebanyak 900 (sembilan ratus) karung langsung ditangkap dan diserahkan ke Penyidik Ditpolair Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Undang Undang RI. No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)